



Komisi Pemberantasan Korupsi

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : IDA AYU KETUT TRINADI
NIK : 5103065111630006
Lembaga : PEMERINTAH PROVINSI BALI
Unit Kerja : DINAS PARIWISATA
Sub Unit Kerja : DINAS PARIWISATA
Jabatan : BENDAHARA
Jenis Laporan : Khusus - Akhir Menjabat
Tanggal Kirim : 11 Januari 2022

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Januari 2022/Khusus - Akhir Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI BALI
UNIT KERJA : DINAS PARIWISATA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : IDA AYU KETUT TRINADI
2. Jabatan : BENDAHARA
3. NHK : 488614

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	----
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	14.500.000
1. MOTOR, HONDA NF 100 SUJ/SP. MOTOR Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000		
2. MOTOR, HONDA ACB2J21B02A/T Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERTHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	63.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	14.563.000
III. HUTANG	Rp.	280.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	-265.437.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.